

TRANSFORMASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT CIREUNDEU

¹Puji Nurharyanto, ²Dadan Wildan, ³Mirna Nur Alia

¹Pesantren Manarul Huda

²Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

³Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: puji.nurharyanto@student.upi.edu

Abstrak

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang memiliki cara hidup tersendiri, cara hidup tersebut disebut kearifan lokal. Era informasi menjadikan masyarakat adat ikut terlibat dalam perubahan agar tidak tergusur oleh perubahan zaman dengan konsekuensi kearifan lokal yang mereka miliki mengalami proses transformasi seperti yang terjadi pada masyarakat adat Cireunde. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam yang didokumentasikan melalui video. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Cireunde bersikap terbuka dalam menerima perubahan karena kebutuhan zaman. Kesimpulan dalam penelitian ini berupa kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Cireunde mengalami transformasi dalam segi bentuk maupun makna.

Kata kunci: transformasi, masyarakat adat Cireunde, kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Masyarakat dan budaya pasti mengalami perubahan, seperti analogi yang dikemukakan oleh Perry (1980, hlm. 90)

For purpose of contrast, we can view culture and society in a theatrical context. Society can be considered as a group of actors who play roles befitting their statuses. The script that the actors use in playing their roles is culture. This script has been written for the actors by generations of their predecessors. Each generation, including the present, has added,

deleted, changed, or modified some parts of the script.

Analogi berikut merupakan suatu pengantar untuk membahas mengenai transformasi. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Budaya Kab./Kota Jawa Barat pada tahun 2012 terdapat 27 kampung adat yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, salah satunya terdapat satu kampung adat yang berada di Kota Cimahi yaitu Kampung Adat Cireunde. Kampung adat Cireunde terkenal dengan kearifan lokalnya yakni rasi. Selain rasi, ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat adat Cireunde lainnya adalah kepercayaan mereka yakni

Sunda wiwitan. Kepopuleran kampung adat Cireundeu mengundang banyak pihak untuk memberdayakan dan mengembangkan kampung adat Cireundeu. Konsekuensi dari bantuan yang diterima oleh kampung adat Cireundeu sebagai akibat dari keterbukaan masyarakat adat Cireundeu terhadap perubahan. Perubahan (transformasi) yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan menuju ke arah yang baru baik berupa dalam bentuk maupun fungsi. Jika suatu masyarakat atau pun budaya tidak terbuka dalam menerima perubahan maka masyarakat tersebut akan statis. Kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu semakin rentan mengalami transformasi karena masyarakat adat Cireundeu membutuhkan informasi atau pun perlu berinteraksi dengan pihak yang tertarik dengan kampung adat Cireundeu untuk memberdayakan dan mengembangkan kampung mereka.

Isu mengenai identitas kepercayaan *Sunda wiwitan* yang masyarakat adat Cireundeu perjuangkan untuk diakui sebagai agama oleh pemerintah merupakan suatu permasalahan lain yang harus dihadapi dalam proses transformasi oleh masyarakat adat Cireundeu. Selain itu, meningkatnya partisipasi anak-anak masyarakat adat Cireundeu untuk bersekolah merupakan resiko lainnya bagi masyarakat adat Cireundeu dalam mempertahankan kearifan lokalnya. Karena resiko yang mereka hadapi adalah anak-anak penganut *Sunda wiwitan* ikut serta dalam mempelajari mata pelajaran agama lain yang mengakibatkan kekhawatiran akan terpengaruhnya

anak-anak penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* terhadap agama lain. Achdiani (2012) memberikan kesimpulannya dalam penelitian terdahulu bahwa pewarisan proses sosialisasi dan enkulturasi tradisi leluhur telah ditanamkan sejak anak-anak sampai dewasa, dengan tujuan agar anak memiliki kemampuan hidup dalam tataran era lebih luas atau global tanpa harus meninggalkan jati dirinya. Namun hasil penelitian tersebut memunculkan suatu pertanyaan apakah kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu mengalami transformasi sebagai akibat dari keterbukaan masyarakat adat Cireundeu terhadap perubahan, apakah terjadi perubahan pola pewarisan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi anak-anak penganut *Sunda wiwitan* untuk bersekolah dan bagaimana proses internalisasi yang dilakukan masyarakat adat Cireundeu sebagai akibat dari proses transformasi yang mereka lakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan yang pertama dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses transformasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu. Kedua, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan memaknai suatu masyarakat adat yang identik dengan pola kehidupan statis namun setelah mereka menerima proses transformasi maka bagaimana cara masyarakat adat dalam melakukan proses internalisasi terhadap perubahan yang dialami.

Alasan lain peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian mengenai transformasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu ini membutuhkan penelitian yang sangat mendalam dan tidak berpatokan terhadap hasil melainkan proses yang menjadi patokan dalam penelitian ini. Alasan lainnya yakni karena proses transformasi tidak hanya dapat diukur dengan perhitungan statistik tetapi jauh dari itu setiap proses transformasi memiliki makna dan faktor yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, semakin menguatkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti mengenai transformasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi deskriptif. Karena metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Oleh karena itu dalam penelitian mengenai transformasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu ini menggunakan metode deskriptif karena gambaran mengenai situasi-situasi sosial dapat diketahui berdasarkan keterangan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan melalui tiga tahap yakni reduksi data, display data dan terakhir penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi peneliti memilih data yang benar-benar diperlukan, selanjutnya membuat table kualitatif agar lebih mudah dipahami.

Sedangkan uji keabsahan data yang dilakukan peneliti meliputi, triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cireundeu dalam pandangan masyarakat awam merupakan suatu Kampung Adat yang secara fisik nampak seperti desa yang seluruh masyarakatnya masih mempertahankan tradisi leluhur. Pada kenyataannya temuan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, Cireundeu hanya berupa satu rukun warga (rukun warga 10) dari keseluruhan 20 rukun warga yang terdapat di Kelurahan Leuwigajah. Cireundeu dan warga masyarakatnya tak jauh berbeda dengan rukun warga lainnya yang terdapat di kawasan pinggiran kota. Yang membuat Cireundeu menjadi terkenal seperti sekarang yakni beberapa kelompok masyarakatnya memilih rasi (beras singkong) sebagai makanan pokoknya dan menjadikan *Sunda wiwitan* sebagai suatu kepercayaan. Cireundeu bukan merupakan Kampung Adat atau pun Masyarakat Adat tetapi lebih tepatnya merupakan kelompok adat karena hanya sebagian masyarakat saja yang masih mempertahankan dan menjalankan tradisi leluhurnya.

Transformasi yang terjadi pada masyarakat adat Cireundeu dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu merupakan hal yang wajar seperti yang tertuang dalam pepatah Sunda yang masyarakat adat Cireundeu yakini yakni "*orang sunda kudu ngindung ka waktu, mibapa ka jaman*" yang berarti bahwa Orang Sunda harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Keyakinan *Sunda wiwitan* di Cireundeu masih

terpengaruh oleh ajaran agama Islam dan Kristen meskipun sesepuh adat, tokoh pemuda dan warga masyarakat adat Cireundeu lainnya mengelak bahwa kepercayaan *Sunda wiwitan* merupakan agama asli mereka (Orang Sunda). Banyak orang yang menyamakan kepercayaan Sunda wiwitan di Cireundeu dengan agama samawi (Islam dan Kristen) bahkan sebagian masyarakat ada yang memusyrikan para penganut keyakinan *Sunda wiwitan* di Cireundeu hanya karena masih menjalankan tradisi leluhur.

Pandangan masyarakat adat Cireundeu terhadap agama merupakan pemaknaan budaya yang artinya ketika seseorang beragama maka secara tidak langsung dan tidak disadari ia sedang menjalankan dan memaknai budaya yang melekat pada agama yang dianut berasal seperti yang tercantum dalam pepatah Sunda yang mengatakan bahwa "*budaya batur dimumule, budaya sorangan dipohokeun*" yang artinya budaya bangsa lain dipelihara sementara budaya bangsa sendiri dilupakan.

Konsep agama dalam kepercayaan masyarakat adat Cireundeu penganut *Sunda wiwitan* yakni Tuhan adalah pencipta mereka, setiap manusia akan kembali kepada Tuhan dan tidak mempercayai kehidupan setelah kematian. Kepercayaan *Sunda wiwitan* di kampung adat Cireundeu tidak memiliki kitab secara tertulis bahkan mereka memaknai pengertian kitab secara harfiah yang diartikan secara terbalik yakni kitab adalah *batik* yang berarti kehidupan harus berwarna seperti *batik*. Tetapi sumber ajaran mereka

berasal dari sesepuh adat Cireundeu. Pengertian ibadah menurut pemahaman masyarakat adat Cireundeu jika dibandingkan dengan agama lain bahwa dalam agama Islam terdapat ibadah sholat lima waktu sedangkan pengertian ibadah menurut penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* adalah *waktu lima* yaitu mata untuk tidak melihat apa yang seharusnya tidak dilihat, hidung untuk tidak menghirup apa yang seharusnya tidak dihirup, telinga untuk tidak mendengarkan apa yang seharusnya tidak didengar, mulut untuk tidak berbicara apa yang seharusnya tidak diucapkan dan terakhir adalah siku untuk tidak saling sikut dalam kehidupan. Namun terdapat pengertian ibadah yang secara khusus mereka maknai yaitu *surasa* yang berarti bahwa mengingat kepada Tuhan, kini *surasa* pun beralih menjadi suatu diskusi bagi anak-anak maupun remaja.

Transformasi pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu terjadi pada pandangan berkeyakinan mereka dan makanan pokoknya yakni rasi. Rasi yang merupakan makanan pokok masyarakat adat Cireundeu kini sudah mulai diolah menjadi bahan makanan lain untuk dijadikan sebagai cinderamata bagi para tamu yang berkunjung ke Cireundeu. Perubahan rasi menjadi bahan makanan lain merupakan suatu dampak positif bagi masyarakat adat Cireundeu karena hal tersebut membuat sebagian masyarakat adat Cireundeu mendirikan industri rumahan untuk pengolahan makanan berbahan dasar singkong. Perubahan rasi menjadi bahan makanan olahan disebabkan

banyaknya peneliti yang tertarik pada kebiasaan makan masyarakat adat Cireundeu dan banyaknya bantuan dari Pemerintah pusat maupun daerah pada masyarakat adat Cireundeu bahkan Cireundeu dinobatkan sebagai Desa Percontohan Ketahanan Pangan. Namun kemajuan tersebut menjadi sebuah ironi ketika peneliti diberikan data pada saat wawancara dengan Petugas Kelurahan Leuwigajah bidang Pemberdayaan Masyarakat mengenai Kampung Cireundeu rukun warga 10 merupakan penerima bantuan raskin terbanyak ketiga dari keseluruhan 20 rukun warga yang terdapat di Kelurahan Leuwigajah, dengan jumlah total bantuan yakni 177 jiwa, harga perkarung berasnya Rp 24.000 dan berjumlah Rp 4.248.000.

Proses transformasi dalam bentuk lain yang dialami oleh masyarakat adat Cireundeu yakni masalah pernikahan. Tidak diakuiinya *Sunda wiwitan* sebagai agama oleh Pemerintah dan menggolongkan *Sunda wiwitan* sebagai aliran kepercayaan membuat masyarakat adat penganut keyakinan *Sunda wiwitan* tidak membatasi diri untuk menikah dengan penganut keyakinan agama lain. Hal tersebut dilakukan karena permasalahan kolom agama mereka yang dicantumkan dalam KTP sebagai penganut agama Islam atau dibiarkan kosong dan atau dicantumkan sebagai aliran kepercayaan/penghayat. Hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat adat Cireundeu yang menginginkan identitas agama mereka pada kolom KTP dicantumkan sebagai *Sunda wiwitan*. Meskipun permasalahan KTP tidak dijadikan masalah oleh masyarakat adat

Cireundeu tetapi mereka merasa tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. Bahkan kebanyakan penganut *Sunda wiwitan* di Cireundeu tidak mempunyai surat nikah, hal tersebut terjadi karena pernikahan mereka dicatatkan secara adat dengan bukti berita acara pernikahan secara adat. Imbasnya, ketika pembuatan akte kelahiran anak mereka maka dalam akte kelahiran tersebut tidak dicantumkan nama ayah karena tidak ada bukti surat nikah sebagai persyaratan dalam pembuatan akte kelahiran. Akibat lainnya, salah satu anak sesepuh adat Cireundeu menikahkan putrinya dengan seorang muslim namun tetap memastikan putrinya untuk menjadi penganut keyakinan *Sunda wiwitan* dan memakan rasi sebagai makanan pokoknya, hal tersebut dilakukan dengan alasan karena jodoh, rezeki dan kematian merupakan takdir Tuhan dan masyarakat adat Cireundeu tidak lagi hidup di zaman Siti Nurbaya.

Alasan lain diungkapkan oleh istri Ketua RW 10 yang merupakan penganut keyakinan *Sunda wiwitan* sedangkan suaminya Ketua RW 10 merupakan muslim. Istri ketua RW 10 sudah menikah dua kali, yang pertama beliau menikah dengan sesama penganut keyakinan *Sunda wiwitan* tetapi tidak mendapatkan surat nikah dan yang kedua beliau menikah dengan Ketua RW 10 yang merupakan penganut agama Islam maka beliau mendapatkan surat nikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu jaminan ketika menikah dengan sesama penganut keyakinan *Sunda wiwitan* bahkan beliau menikahkan anaknya dengan seorang muslim dan

membebaskan anaknya untuk mengikuti agama yang dianut oleh suaminya atau tetap menjadi seorang penganut keyakinan *Sunda wiwitan*, hal tersebut dilakukan untuk menjamin masa depan anaknya dalam mendapatkan hak sebagai warga negara dan tidak mempersulitnya dalam pembuatan surat nikah atau KTP.

Tata cara ibadah yang dilakukan oleh penganut keyakinan *Sunda wiwitan* yakni dengan cara mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Ibadah tersebut dinamakan dengan *surasa*. *Surasa* merupakan media komunikasi seorang penganut keyakinan *Sunda wiwitan* dengan Tuhan. *Surasa* merupakan suatu ibadah yang tidak terbatas ruang dan waktu atau pun memiliki gerakan khusus. *Surasa* bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja karena ketika seorang penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* pada saat itu juga mengingat Tuhan maka ia sedang beribadah (*Surasa*). *Surasa* sebenarnya merupakan ibadah yang dilakukan secara pribadi, namun masyarakat adat Cireundeu yang terbuka dalam menerima perubahan membuat *surasa* perlu dilakukan secara bersama-sama dengan sesama penganut keyakinan *Sunda wiwitan* lainnya. Bahkan *surasa* kini menjadi suatu diskusi bagi anak-anak dan remaja penganut keyakinan *Sunda wiwitan* dengan bimbingan tokoh pemuda masyarakat adat Cireundeu yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.00.

Agen sosialisasi pada masyarakat adat Cireundeu dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal saat ini tidak hanya diperankan oleh lembaga

keluarga saja namun kini tokoh pemuda masyarakat adat Cireundeu berperan juga sebagai agen sosialisasi. Hal tersebut terjadi akibat meningkatnya partisipasi pendidikan yang dialami oleh anak-anak penganut keyakinan *Sunda wiwitan*. Belum terdapatnya pengajar khusus untuk siswa penganut keyakinan *Sunda wiwitan* di sekolah formal membuat siswa penganut keyakinan *Sunda wiwitan* harus ikut mempelajari mata pelajaran agama Islam. Para orang tua penganut keyakinan *Sunda wiwitan* tidak merasa khawatir akan hal tersebut karena mereka percaya bahwa anak-anak mereka tidak akan terpengaruh oleh agama lain atau bahkan berpindah keyakinan, karena mempelajari mata pelajaran agama Islam di sekolah bukanlah suatu masalah dan hal tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan dalam mendapatkan nilai.

Kesadaran masyarakat adat Cireundeu terhadap kelengkapan administrasi kependudukan kini tidak lagi didasarkan oleh kebutuhan tetapi merupakan kewajiban. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan dalam menjamin hak anak mereka kelak di masa depan. Kebebasan dalam menikah merupakan bentuk proses internalisasi lainnya terhadap nilai-nilai baru yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu dan hal tersebut merupakan suatu hal yang jarang terjadi pada masyarakat adat karena karakteristik dari masyarakat adat yakni *group thinking*. Hal tersebut dilakukan karena didasari oleh suatu pandangan bahwa tidak semua orang dapat dipaksakan kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kehendak

bebas yang mempengaruhi cara berpikirnya dan tindakannya yang berpengaruh pada lingkungan di sekitarnya.

Pemahaman masyarakat adat Cireundeu mengenai tidak adanya kehidupan setelah kematian merupakan nilai baru yang dialami oleh masyarakat adat Cireundeu yang menganut keyakinan *Sunda wiwitan* karena hal-hal atau pemikiran yang bersifat irasional akan dirasionalkan untuk menghindari diri dari pemikiran khayalan atau berandai-andai karena sebelum seseorang beragama maka orang tersebut harus *eling* terlebih dahulu.

Tata cara pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu masih terdapat pengaruh tata cara pemakaman agama Islam dan agama Kristen yakni dengan dimasukkannya jasad ke dalam peti setelah dimandikan dan dikafankan. Pemaknaan bahwa jasad harus hancur oleh cacing yang hidup di dalam jasad bukan oleh binatang yang hidup di dalam tanah merupakan suatu nilai baru yang diinternalisasi oleh masyarakat adat Cireundeu.

PEMBAHASAN

Pemahaman masyarakat adat Cireundeu terhadap agama yakni pandangan mereka bahwa agama merupakan pemaknaan budaya. Hal tersebut membuat masyarakat adat Cireundeu memiliki *the way of life* tersendiri (Perry, 1980, hlm. 90). Masyarakat Cireundeu merupakan kelompok adat namun kelompok adat tersebut menamakan diri dengan masyarakat adat (Direktorat Politik dan Komunikasi, 2012, hlm, 7) sebagai

komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai budaya sosial yang khas, dan mengurus berkelanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.

Pemahaman masyarakat adat Cireundeu terhadap agama sebenarnya berada pada tahapan metafisis karena mereka tidak menginginkan berbicara hal-hal yang di luar nalar manusia dan belum pernah dialami secara langsung oleh mereka. Pemahaman masyarakat adat Cireundeu berada pada tahap metafisis karena masyarakat adat Cireundeu menghendaki hal yang bisa dijelaskan oleh logika bukan pengandaian. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari leluhur mereka terdahulu yang mendapatkan kebenaran spiritual melalui pencarian kebenaran spiritual melalui pengembaraan. Meskipun *Sunda wiwitan* tidak diakui sebagai kelompok agama oleh Pemerintah namun sebenarnya *Sunda wiwitan* merupakan agama asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu, aliran kepercayaan *Sunda wiwitan* (Syafi'ie & Umiyati, 2012, hlm. 6) termasuk ke dalam kelompok aliran yang tergolong ke dalam kepercayaan atau agama lokal (suku). Kepercayaan-kepercayaan yang dikenal dengan sebutan animisme, dinamisme, panteisme adalah agama mula-mula bangsa Indonesia. Meskipun tergolong ke dalam agama mula-mula bangsa Indonesia dan masyarakat adat Cireundeu meyakini bahwa *Sunda wiwitan* merupakan suatu agama, hal tersebut belum memenuhi prasyarat

kepercayaan *Sunda wiwitan* untuk menjadi suatu agama karena prasyarat ideologi atau kepercayaan untuk menjadi suatu agama maka ideologi atau kepercayaan tersebut harus memiliki Tuhan, kitab dan nabi berdasarkan prasyarat agama samawi namun bila dilihat dari pandangan lain pun kepercayaan *Sunda wiwitan* belum memenuhi prasyarat untuk menjadi suatu agama yakni *assure*, *believe*, dan *convert*. *Assure* berarti ideologi atau kepercayaan tersebut menjamin adanya penyelamatan, *believe* artinya mempercayai teologi tertentu dan *convert* artinya mengimankan mereka yang tidak percaya. Kepercayaan *Sunda wiwitan* tidak menjamin penyelamatan karena mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, *Sunda wiwitan* mempercayai teologi leluhur mereka yang mendapatkan pencerahan setelah pencarian pengalaman spiritual namun *Sunda wiwitan* tidak mengimankan mereka yang tidak percaya pada kepercayaan *Sunda wiwitan*. Jadi, meskipun *Sunda wiwitan* tergolong aliran kepercayaan yang merupakan agama mula bangsa Indonesia namun *Sunda wiwitan* tidak memenuhi prasyarat untuk menjadi suatu agama.

Proses transformasi (Kuntowijoyo, 2006, hlm. 56) akan dipahami ketika dapat mengetahui keadaan sebelum terjadinya perubahan karena memahami transformasi berarti memahami dua dunia yaitu keadaan sebelum perubahan dan keadaan setelah perubahan. Dalam hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam temuan penelitian bahwa setiap penganut keyakinan *Sunda wiwitan* wajib memakan rasi sebagai makanan

pokoknya namun hal tersebut kini telah berubah karena salah satu informan yang merupakan penganut keyakinan *Sunda wiwitan* tidak mewajibkan anaknya untuk memakan rasi sebagai makanan pokoknya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak semua warga masyarakat adat Cireundeu memakan rasi sebagai makanan pokoknya dan tidak semua warga masyarakat adat Cireundeu merupakan penganut kepercayaan *Sunda wiwitan*. Dalam pembahasan ini diberi tambahan lain bahwa tidak semua penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* memakan rasi sebagai makanan pokoknya. Hal tersebut terjadi karena pernikahan penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* dengan penganut agama lain. Yang mana pernikahan menghendaki adanya kesepahaman pandangan dan pencarian kesamaan antar pasangan. Jika pernikahan didasari dengan perbedaan maka pasangan tersebut menghendaki perbedaan. Hal tersebut terjadi pada salah satu informan yang merupakan penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* menikah dengan penganut agama lain yang berdampak pada kehendak bebas yang dimiliki oleh anak mereka. Salah satu anak mereka yang sejak kecil diberikan rasi sebagai makanan pokoknya tidak lagi memakan rasi melainkan memakan nasi sebagai makanan pokoknya. Padahal bagi penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* memakan rasi merupakan puasa bagi mereka. Tidak adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam memilih makanan pokok karena pernikahan mereka pun tidak berdasarkan pemaksaan. Pemaksaan tersebut

dalam artian bahwa mereka tidak dipaksa untuk menikah dengan orang yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sama.

Proses transformasi yang terjadi pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Cireundeu sesuai dengan teori tindakan yang dikemukakan oleh Parson (dalam Hamilton, 1990, hlm. 74-75) (1) tindakan mengisyaratkan adanya seorang pelaku, seorang “aktor”, yang menjadi aktor dalam hal ini adalah masyarakat adat Cireundeu. (2) Guna keperluan definisi tindakan harus ada “tujuannya”, suatu keadaan masa depan yang akan dikejar oleh tindakan tersebut, dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat adat Cireundeu yakni pemaknaan agama asli Sunda yaitu *Sunda wiwitan* sebagai identitas budaya setelah leluhur mereka yakni Kyai Haji Ali mendapatkan kebenaran spiritual dari hasil pengembaraannya. Selain pemaknaan agama yang dijadikan sebagai pemaknaan budaya, “tujuan” masyarakat adat Cireundeu yang ingin dicapai adalah membuka diri untuk menikah dengan penganut agama lain. (3) Tindakan harus dimulai dalam suatu “situasi” yang kecenderungan-kecenderungan perkembangannya berbeda dalam satu (atau lebih) aspek penting keadaan yang akan dikejar oleh tindakan itu, yaitu tujuan. “Situasi” dalam hal ini adalah masyarakat adat Cireundeu bersikap terbuka pada perubahan namun perubahan tersebut mengkondisikan mereka dalam situasi bahwa *Sunda wiwitan* tidak digolongkan sebagai suatu agama oleh Pemerintah dan ketika mereka menikah secara adat maka mereka tidak akan memperoleh

surat nikah karena pernikahan secara adat tidak diakui secara administrasi oleh Negara. (4) Situasi ini pada gilirannya bisa dianalisis ke dalam dua unsur : situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh si pelaku atau dengan kata lain “kondisi-kondisi” tindakan, yaitu yang tidak bisa diubahnya, atau dijaganya supaya tidak berubah, dalam kaitannya dengan tujuan tersebut, dan situasi yang bisa dikendalikannya atau dengan kata lain “sarana”. Situasi yang tidak bisa dikendalikan atau dijaga supaya tidak berubah yaitu masyarakat adat Cireundeu menjadikan *surasa* sebagai ibadah pribadi menjadi ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dan ketika masyarakat adat Cireundeu mulai membuka diri atau tidak membatasi diri untuk menikah dengan penganut agama lain karena yang disebabkan oleh permasalahan eksternal yaitu mendapatkan surat nikah dan mendapatkan akte kelahiran karena dengan menikahi penganut agama lain maka masa depan mereka akan terjamin dalam upaya melengkapi administrasi kependudukan dan mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. Selain itu, ketika seorang penganut keyakinan *Sunda wiwitan* menikah dengan penganut agama lain maka penghayat tersebut dapat berpindah keyakinan atau tidak memakan rasi lagi sebagai makanan pokoknya karena setelah menikah bukan lagi tanggung jawab atau hak orang tua seperti yang terjadi pada keluarga salah satu informan, hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan tradisi telah terjadi secara kuantitatif dilihat dari jumlah penganut yang menjalankan tradisinya. Situasi yang bisa dikendalikan oleh masyarakat

adat Cireundeu yaitu penganut keyakinan *Sunda wiwitan* mayoritas masih memakan rasi sebagai makanan pokoknya. (5) Ujung akhir konsep itu selalu mengisyaratkan adanya rujukan bagi masa depan, yaitu rujukan kepada suatu keadaan yang belum ada saat ini, yaitu rujukan kepada suatu keadaan yang belum ada saat ini, dan yang tidak akan ada jika tidak dilakukan sesuatu oleh aktor, atau, sudah ada dan tidak akan tetap berubah. Proses ini dinamakan dengan “realisasi” atau “pencapaian”. “Pencapaian” yang dimaksud dalam hal ini adalah walaupun terdapat masyarakat adat Cireundeu yang menikahkan anaknya dengan penganut agama lain namun kepercayaan mereka masih tetap *Sunda wiwitan* meski terdapat kemungkinan bahwa anak mereka akan mengikuti keyakinan suaminya. Kekhawatiran atas terpengaruhnya keyakinan anak-anak penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* yang bersekolah di sekolah formal dapat diantisipasi dengan dilaksanakannya *surasa* secara bersama-sama setiap hari Sabtu di Bale Adat.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Kampung Cireundeu dahulu hingga kini dihuni oleh mayoritas penduduk muslim dan hal tersebut menandakan bahwa pengaruh agama Islam melekat dalam kepercayaan *Sunda wiwitan*. Tata cara pemakaman penganut keyakinan *Sunda wiwitan* hampir sama dengan tata cara pemakaman yang dilakukan dalam agama Islam dan pemberian peti merupakan pengaruh dari agama Kristen. Alasan penganut keyakinan *Sunda wiwitan* di Cireundeu jenazah yang harus dimasukkan ke dalam peti

setelah dimandikan dan dikafankan sebelum dimakamkan yakni karena menurut keyakinan masyarakat adat Cireundeu penganut keyakinan *Sunda wiwitan* bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia maka ketika dikuburkan harus diperlakukan secara mulia. Menurut pandangan penganut keyakinan *Sunda wiwitan* di Cireundeu, jenazah yang sudah dimandikan, dikafankan kemudian langsung dimakamkan maka jenazah tersebut tidak lagi bersih karena tujuan dari dimandikan dan dikafankannya jenazah dimaksudkan agar jenazah tetap bersih ketika kembali kepada Sang Pencipta. Alasan lainnya adalah jasad harus hancur oleh cacing yang hidup di dalam tubuh jasad tersebut karena pembusukan pada jasad dapat terjadi oleh cacing yang hidup di dalam tubuh jasad tersebut dan bukan dihancurkan oleh binatang yang hidup di dalam tanah. Menurut mereka, tubuh manusia bisa hancur dan mengalami pembusukan tanpa bantuan dari binatang yang hidup di tanah.

Cara pandang tersebut yang dilengkapi dengan pemberian peti mati pada jenazah penganut keyakinan *Sunda wiwitan* yang meninggal merupakan suatu nilai dan pola baru yang diinternalisasi oleh masyarakat adat Cireundeu penganut keyakinan *Sunda wiwitan* karena nilai lama sebelumnya merupakan tata cara pemakaman yang mendapatkan pengaruh dari tata cara pemakaman dalam agama Islam. Bentuk internalisasi ini merupakan relativisme budaya, jika terdapat kesamaan maka hal tersebut merupakan pengaruh dari budaya lain yang diadopsi dan disetujui oleh anggota masyarakat adat

Cireundeu lainnya yang menganut keyakinan Sunda wiwitan.

Nilai (Fraenkel, 1997, hlm. 10) merupakan sesuatu yang dihargai, yang berhubungan dengan aspek afektif atau bagian dari diri seseorang yang terbentuk dengan sendirinya tanpa penjelasan atau sudah dijalankan dan dianut oleh individu sebelumnya. Penjelasan tersebut memberikan alasan kuat kepada proses internalisasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu setelah terjadinya proses transformasi bahwa perubahan cara pandang mereka dalam memaknai pernikahan dan tata cara pemakaman memang sudah dikehendaki sejak dahulu namun dimodifikasi dengan penjelasan rasional untuk menghindari sikap *blind acceptance*.

SIMPULAN

Proses transformasi nilai-nilai kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat adat Cireundeu diawali oleh leluhur atau sesepuhnya terdahulu yang mengembara untuk mencari kebenaran spiritual. Perubahan agen sosialisasi pada masyarakat adat Cireundeu dalam upaya pewarisan nilai-nilai kearifan lokal mengalami proses transformasi juga secara alami karena meningkatnya partisipasi pendidikan anak-anak penganut kepercayaan Sunda wiwitan. Selain itu, mereka membutuhkan pendidikan dan informasi agar tidak tergusur oleh zaman seperti dalam pepatah sunda yang selalu mereka pegang "*ngindung ka waktu mibapa ka zaman*" (harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman). Internalisasi yang dilakukan setelah proses transformasi yang dialami oleh masyarakat adat

Cireundeu yaitu para penganut keyakinan *Sunda wiwitan* yang mulai tidak membatasi diri untuk menikah dengan penganut agama lain, hal tersebut dilakukan untuk menjamin masa depan mereka dalam mendapatkan hak sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fraenkel, J.R. (1997). *How to Teach about Values: An Analytic Approach*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Hamilton, Peter. (1990). *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan Masyarakat*. (Edisi Paripurna). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Perry. (1980). *Contemporary Society: an Introduction to Social Science*, Third Edition. Copyright by Harper & Row, Publisher, Inc.
- Syafi'ie, M & Umiyati, Nova. (2012). *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Sumber Jurnal, Skripsi dan Tesis:

- Achdiani, Yani. (2012). *Sosialisai dan Enkulturasai Tradisi Penganut Madraisme dalam Keluarga di Kampung Cireundeu, Kota Cimahi*. Indonesian Journal of Dialectics: UNPAD Bandung, 2 (3), hlm 153-158.

Dokumen atau Laporan:

- Direktorat Politik dan Komunikasi. (2012). *Peran Masyarakat Adat Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Laporan Akhir Kajian

Tahun 2012. Jakarta:
Kementerian PPN/Bappenas.